



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 32 /II.01/HK/2013**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja;

b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu meningkatkan kinerja dan motivasi aparat pengawas pemerintah dalam upaya meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU : Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2013.
- KEDUA : Besarnya tambahan penghasilan dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------|
| a. Inspektur (Esselon II) | Rp. 6.000.000,- |
| b. Sekretaris dan Irban Wilayah (Esselon III) | Rp. 4.000.000,- |
| c. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (Esselon IV) | Rp. 2.000.000,- |
| d. Staf PNS/Jabatan Fungsional Umum | |
| 1. Golongan IV | Rp. 1.250.000,- |
| 2. Golongan III | Rp. 1.075.000,- |
| 3. Golongan II | Rp. 900.000,- |
| 4. Golongan I | Rp. 825.000,- |
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.06.5.1.1.02.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.